



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 94/PID.Sus./2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GAFRI ABDUL GAFUR**
Tempat lahir : Soasio
Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 30 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 ;
- Terdakwa dikeluarkan demi hukum sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu JAROT DIGDO ISMOYO,SH.MH., Pengacara / Penasihat Hukum berkantor di Desa WKO-Wosia, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid./2012/PN.TBL. tanggal 9 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipandang sebagai perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan potong tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
 - 1 (satu) kain warna hijau ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan diperisdsangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2012, Nomor Register Perkara PDM-70/TOBEL/Ep.2/12/2012, yaitu sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa GRAFRI ABDUL GAFUR pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah kebun Terdakwa di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut** terhadap korban FENI LUJA alias FENI (yang masih berumur 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 235/CS/HU/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara).

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari dan tempat tersebut, awalnya korban FENI LUJA alias FENI , saksi RISKI BAKARI alias IKI dan SUMARNI ABA Alias ARNI dari desa Luari menuju ke Galela dengan menggunakan sepeda motor singgah ke pemandian air panas di Desa Mamuya untuk mandi dan bertemu dengan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR, kemudian ketika akan pulang saksi RISKI BAKARI alias IKI dan SUMARNI ABA Alias ARNI berboncengan sedangkan korban FENI LUJA alias FENI mengendarai sepeda motor sendirian melihat hal tersebut saksi SUMARNI ABA alias ARNI meminta bantu kepada Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR untuk mengantar korban FENI LUJA alias FENI pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik korban FENI LUJA alias FENI. Setelah itu, Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR berboncengan dengan korban FENI LUJA alias FENI menuju ke rumahnya namun dalam perjalanan Terdakwa tidak mengantar korban pulang kerumahnya namun langsung ke Desa Simau dan saat masih diatas kendaraan korban sempat bertanya *“tong pigi kamana”* kemudian dijawab Terdakwa *“tong pigi di rumah rabu-rabu dulu”* dan setelah melewati Desa Simau saksi kembali bertanya *“tong pi mana”* kemudian dijawab Terdakwa *“pulang sudah mo iko jalan belakang”* karena saksi melihat Terdakwa mengarahkan kendaraan ke rumah kebun kemudian korban langsung loncat dari atas kendaraan namun jatuh ke tanah kemudian sewaktu korban hendak melarikan diri Terdakwa berhasil menarik pakaian korban dan ketika korban berteriak Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan telapak tangan kanannya kemudian langsung memeluk dan memegang kedua tangan korban, selanjutnya Terdakwa merubuhkan tubuh korban ke atas tanah kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian korban kemudian meremas buah dada korban dan menarik baju korban hingga kancing baju korban terlepas, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meremas buah dada dan menghisap buah dada korban kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa memegang celana korban kemudian menariknya hingga kancing celana korban terlepas selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama 3 (tiga) menit dan sambil membuka jilbab yang dipakai korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan korban merasa kemaluannya basah mengeluarkan darah dan cairan kental berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban *“kalu ngana bataria kita bunuh pa ngana”* dan menarik paksa korban masuk ke dalam rumah kebun;

- Di dalam rumah kebun korban berusaha merontak namun Terdakwa langsung memeluk dan mendorong korban ke tempat tidur hingga terjatuh kemudian Terdakwa dari atas langsung menindih dan memegang kedua tangan korban kemudian Terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan naik turun selama lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan korban merasa kemaluannya basah mengeluarkan darah dan cairan kental berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh korban memakai pakaiannya kemudian diajak ke rumah kakak Terdakwa di desa simau sekitar pukul 01.00 wit, setelah sampai di rumah kakak Terdakwa di Desa Simau Terdakwa meminjam pakaian untuk mengganti pakaian korban yang telah kotor, kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah kebun yang lain dan menyuruh korban beristirahat di atas pangasa kelapa;
- pada subuhnya saat korban bangun tiba-tiba Terdakwa bangun dan memeluk serta menciumi bibir korban, kemudian korban meronta namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan korban kemudian Terdakwa membuka celana baju korban dan celana yang dipakainya setelah itu menindih korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan dan kemaluannya terasa sakit.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR tersebut, dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban FENI LUJA alias FENI pada tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 12.30 WIT yang termuat dalam Visum et repertum nomor Ver/283/2012 yang dibuat oleh dr. Frans M. Pasaribu dokter pada Puskesmas Galela didapatkan :

- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- Alat Kelamin :
 - a. Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ditemukan luka
 - b. Selaput dara (hymen) : ditemukan 3 robekan arah pukul 3, 5 dan 9
 - c. liang sanggama (vagina) : tidak ada darah yang mengalir keluar.

dengan kesimpulan ditemukan 3 robekan pada selaput dara (hymen) pada arah pukul 3, 5, 9 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal

64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa GRAFRI ABDUL GAFUR pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah kebun Terdakwa di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut terhadap korban FENI LUJA alias FENI (yang masih berumur 15 tahun sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 235/CS/HU/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari dan tempat tersebut, awalnya korban FENI LUJA alias FENI , saksi RISKI BAKARI alias IKI dan SUMARNI ABA Alias ARNI dari desa Luari menuju ke Galela dengan menggunakan sepeda motor singgah ke pemandian air panas di Desa Mamuya untuk mandi dan bertemu dengan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR, kemudian ketika akan pulang saksi RISKI BAKARI alias IKI dan SUMARNI ABA Alias ARNI berboncengan sedangkan korban FENI LUJA alias FENI mengendarai sepeda motor sendiri melihat hal tersebut saksi SUMARNI ABA alias ARNI meminta bantu kepada Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR untuk mengantar korban FENI LUJA alias FENI pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik korban FENI LUJA alias FENI. Setelah itu, Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR berboncengan dengan korban FENI LUJA alias FENI dan diatas sepeda motor Terdakwa meminta korban untu menjadi pacarnya dan korban menyetujuinya kemudian korban dan Terdakwa langsung menuju desa simau ke rumah kebun milik JUFRI ABDUL GAFUR sesampainya disana korban dan Terdakwa saling berbincang diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa dan korban masuk ke dalam rumah kebun dan saat di dalam rumah kebun Terdakwa mengatakan kepada korban akan dijadikan istrinya setelah itu Terdakwa langsung membuka celana korban dan membuka celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar kemudian Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa dan korban menuju ke kampung desa Simau menuju ke rumah kebun dekat kampung dan pada saat korban dan Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan korban merasa mengantuk sehingga Terdakwa dan korban langsung mencari para-para (tempat pangasa kelapa) namun karena tempat pangasa kelapa tersebut terlalu dekat dengan kampung korban merasa takut kemudian korban dan Terdakwa berpindah ke para-para yang agak jauh dari kampung, setelah sampai di para-para kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan baju korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. kemudian Terdakwa dan korban pergi ke rumah kaka Terdakwa meminjam pakaian untuk mengganti pakaian korban yang sudah basah, setelah meminjam pakaian Terdakwa dan korban kembali ke kebun dan tidur di para-para, kemudian Terdakwa dan korban bermalam disana, kemudian Terdakwa terbangun dan Terdakwa langsung membuka celana dan baju korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing dan langsung tidur kembali sampai pagi.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR tersebut, dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban FENI LUJA alias FENI pada tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 12.30 WIT yang termuat dalam Visum et repertum nomor Ver/283/2012 yang dibuat oleh dr. Frans M. Pasaribu dokter pada Puskesmas Galela didapatkan :
 - Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
 - Alat Kelamin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ditemukan luka
- b. Selaput dara (hymen) : ditemukan 3 robekan arah pukul 3, 5 dan 9
- c. liang sanggama (vagina) : tidak ada darah yang mengalir keluar.

dengan kesimpulan ditemukan 3 robekan pada selaput dara (hymen) pada arah pukul 3, 5, 9 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal

64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa GRAFRI ABDUL GAFUR pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah kebun Terdakwa di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut terhadap korban FENI LUJA alias FENI (yang masih berumur 15 tahun sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 235/CS/HU/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- bahwa pada hari dan tempat tersebut, awalnya korban FENI LUJA alias FENI , saksi RISKI BAKARI alias IKI dan SUMARNI ABA Alias ARNI dari desa Luari menuju ke Galela dengan menggunakan sepeda motor singgah ke pemandian air panas di Desa Mamuya untuk mandi dan bertemu dengan Terdakwa GAFRI ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFUR, kemudian ketika akan pulang saksi RISKI BAKARI alias IKI dan SUMARNI ABA Alias ARNI berboncengan sedangkan korban FENI LUJA alias FENI mengendarai sepeda motor sendirian melihat hal tersebut saksi SUMARNI ABA alias ARNI meminta bantu kepada Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR untuk mengantar korban FENI LUJA alias FENI pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik korban FENI LUJA alias FENI. Setelah itu, Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR berboncengan dengan korban FENI LUJA alias FENI menuju ke rumahnya namun dalam perjalanan Terdakwa tidak mengantar korban pulang kerumahnya namun langsung ke Desa Simau dan saat masih diatas kendaraan korban sempat bertanya *“tong pigi kamana”* kemudian dijawab Terdakwa *“tong pigi di rumah rabu-rabu dulu”* dan setelah melewati Desa Simau saksi kembali bertanya *“tong pi mana”* kemudian dijawab Terdakwa *“pulang sudah mo iko jalan belakang”* karena saksi melihat Terdakwa mengarahkan kendaraan ke rumah kebun kemudian korban langsung loncat dari atas kendaraan namun jatuh ke tanah kemudian sewaktu korban hendak melarikan diri Terdakwa berhasil menarik pakaian korban dan ketika korban berteriak Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan telapak tangan kanannya kemudian langsung memeluk dan memegang kedua tangan korban, selanjutnya Terdakwa merubuhkan tubuh korban ke atas tanah kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian korban kemudian meremas buah dada korban dan menarik baju korban hingga kancing baju korban terlepas, kemudian Terdakwa kembali meremas buah dada dan menghisap buah dada korban kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa memegang celana korban kemudian menariknya hingga kancing celana korban terlepas selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama 3 (tiga) menit dan sambil membuka jilbab yang dipakai korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan korban merasa kemaluannya basah mengeluarkan darah dan cairan kental

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban *“kalu ngana bataria kita bunuh pa ngana”* dan menarik paksa korban masuk ke dalam rumah kebun;

- Di dalam rumah kebun korban berusaha merontak namun Terdakwa langsung memeluk dan mendorong korban ke tempat tidur hingga terjatuh kemudian Terdakwa dari atas langsung menindih dan memegang kedua tangan korban kemudian Terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan naik turun selama lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan korban merasa kemaluannya basah mengeluarkan darah dan cairan kental berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh korban memakai pakaiannya kemudian diajak ke rumah kakak Terdakwa di desa simau sekitar pukul 01.00 wit, setelah sampai di rumah kakak Terdakwa di Desa Simau Terdakwa meminjam pakaian untuk mengganti pakaian korban yang telah kotor, kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah kebun yang lain dan menyuruh korban beristirahat di atas pangasa kelapa;
- pada subuhnya saat korban bangun tiba-tiba Terdakwa bangun dan memeluk serta menciumi bibir korban, kemudian korban meronta namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan korban kemudian Terdakwa membuka celana baju korban dan celana yang dipakainya setelah itu menindih korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan dan kemaluannya terasa sakit.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR tersebut, dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban FENI LUJA alias FENI pada tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 12.30 WIT yang termuat dalam Visum et repertum nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ver/283/2012 yang dibuat oleh dr. Frans M. Pasaribu dokter pada Puskesmas Galela

didapatkan :

- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- Alat Kelamin :
 - a. Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ditemukan luka
 - b. Selaput dara (hymen) : ditemukan 3 robekan arah pukul 3, 5 dan 9
 - c. liang sanggama (vagina) : tidak ada darah yang mengalir keluar.

dengan kesimpulan ditemukan 3 robekan pada selaput dara (hymen) pada arah pukul 3, 5, 9 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 FENI LUJA alias FENI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disini sehubungan kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di kebun kelapa milik warga yang berada di Desa Simau, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi SUMARNI ABA beserta suaminya pergi ke tempat pemandian air panas di Desa Mamuya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana kami bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah selesai mandi saksi SUMARNI ABA dan suaminya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi pulang ke Desa Igobula dan Terdakwa pun bersedia untuk mengantar saksi pulang ;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa menanyakan apakah saksi mau menjadi pacarnya, tetapi saksi hanya diam ;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengantar saksi ke Desa Igobula melainkan membawa saksi ke kebun kelapa yang berada di Desa Simau ;
- Bahwa dikebun kelapa tersebut saksi sempat loncat dari sepeda motor dengan maksud melarikan diri namun Terdakwa berhasil menarik baju saksi sampai kancingnya terlepas semua kemudian ia mendorong saksi sampai terjatuh ;
- Bahwa akhirnya saksi duduk saja kemudian Terdakwa mengatakan akan mengawini saksi ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi melakukan hubungan badan, tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan agar saksi jangan takut karena Terdakwa akan mengawini saksi, lalu Terdakwa membuka celana jeans serta calana dalam yang saksi kenakan sampai terlepas semua ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara saksi dan mencium saksi selanjutnya ia memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi sambil menggerakkan tubuh naik turun secara berulang kali lalu ia menarik keluar alat kelaminnya dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama 3 (tiga) menit Terdakwa melakukannya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha berontak dan menendang Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan perbuatan tersebut, saksi juga sempat teriak minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong tetapi Terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan telapak kanannya sehingga saksi saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali memaksa saksi melakukan hubungan badan di sebuah rumah kebun berjarak 5 meter dari tempat pertama, dimana Terdakwa menarik saksi ke sebuah rumah kebun dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya;
- Bahwa pada peristiwa kedua tersebut saksi sempat teriak namun Terdakwa mengancam akan membunuh saksi apabila saksi teriak lagi;
- Bahwa karena takut dengan ancaman tersebut saksi hanya pasrah ketika Terdakwa menyetubuhi saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi hanya menangis, selanjutnya sekitar pukul 01.00 pagi Terdakwa mengajak saksi pergi kerumah kakaknya yang ada di Desa Simau untuk ganti pakaian setelah itu Terdakwa mengajak saksi pergi ;
- Bahwa kakak Terdakwa sempat bertanya kepada saksi, namun saksi tidak menjawab karena takut ;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi di sebuah pembuatan kopra (pengasapan buah kelapa) sekitar pukul 05.00 pagi;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara membuka baju yang saksi kenakan begitu juga dengan celana panjang dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi dan menggerakan tubuh naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Terdakwa menumpahkan cairan sperma kedalam kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi kembali memakai baju dan celana saksi ;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan saksi merasa sakit, dan setelahnya saksi melihat ada cairan darah di celana saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya Terdakwa membawa saksi kerumah orang tuanya, disana oleh ibu Terdakwa saksi disuruh mengganti baju dan celana yang saksi kenakan, setelah itu kami berdua dibawah ke kantor Polsek Galela oleh anggota Polisi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa malu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan karena saksi korban juga mau ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 HAMDAN LUJA alias DAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disini sehubungan kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Feni Luja;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di kebun kelapa milik warga yang berada di Desa Simau, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi Feni Luja mengatakan pergi ke sumber air panas Mamuya bersama saksi Sumarni Aba ;
- Bahwa sampai malam, saksi Feni Luja tidak pulang ke rumah, sehingga membuat saksi khawatir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada saksi Sumarni Aba, dan dikatakan bahwa saksi Feni Luja diantara pulang oleh Terdakwa yang berasal dari Desa Simau ;
- Bahwa saksi bersama keluarga lalu mencari saksi Feni Luja dan Terdakwa ke Desa Simau tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan saksi Feni Luja dan Terdakwa keesokan harinya di Kantor Polisi Galela ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ternyata sudah menyerahkan Terdakwa dan saksi Feni Luja ke kantor Polisi ;
- Bahwa dari Polisi barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa dan saksi Feni Luja telah melakukan persetubuhan, tetapi bagaimana kejadiannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa saat itu memang minta maaf kepada saksi dan saksi menganggap semua kejadian tersebut musibah sehingga saksi memaafkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 RADIA TJAELANG alias DIA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disini sehubungan kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Feni Luja;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di kebun kelapa milik warga yang berada di Desa Simau, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi Feni Luja mengatakan pergi ke sumber air panas Mamuya bersama saksi Sumarni Aba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai malam, saksi Feni Luja tidak pulang ke rumah, sehingga membuat saksi khawatir ;
 - Bahwa saksi lalu menanyakan kepada saksi Sumarni ABA, dan dikatakan bahwa saksi Feni Luja diantara pulang oleh Terdakwa yang berasal dari Desa Simau ;
 - Bahwa saksi bersama keluarga lalu mencari saksi Feni Luja dan Terdakwa ke Desa Simau tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa saksi baru bertemu dengan saksi Feni Luja dan Terdakwa keesokan harinya di Kantor Polisi Galela ;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa ternyata sudah menyerahkan Terdakwa dan saksi Feni Luja ke kantor Polisi ;
 - Bahwa dari Polisi barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa dan saksi Feni Luja telah melakukan persetubuhan, tetapi bagaimana kejadiannya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa Terdakwa saat itu memang minta maaf kepada saksi, tetapi saksi selaku Ibu Feni Luja belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 SUMARNI ABA alias ARNI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disini sehubungan kejadian pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Feni Luja ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di kebun kelapa milik warga yang berada di Desa Simau, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan suami saksi yaitu Riski Bakari bersama saksi Feni Luja pergi ke tempat pemandian air panas di Desa Mamuya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana kami bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah selesai mandi, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi pulang ke Desa Igobula dan Terdakwa pun bersedia untuk mengantar saksi pulang ;
 - Bahwa saksi berboncengan dengan suami saksi, Riski Bakari, sedangkan saksi Feni Luja berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Feni Luja ;
 - Bahwa sepeda motor saksi sempat mogok di tengah perjalanan sehingga harus berhenti beberapa lama, sedangkan Terdakwa bersama saksi Feni Luja tetap melanjutkan perjalanan ;
 - Bahwa saksi bersama suami tidak ada menaruh curiga, sehingga sesampainya di Desa Igobula, saksi tidak ada menanyakan keberadaan saksi Feni Luja ;
 - Bahwa malam harinya orang tua saksi Feni Luja menelepon saksi menanyakan keberadaan saksi Feni Luja yang belum pulang sejak pergi bersama saksi ;
 - Bahwa saksi kemudian menjelaskan saksi Feni Luja diantara pulang oleh Terdakwa dari Desa Simau ;
 - Bahwa malam tersebut juga saksi bersama keluarga saksi Feni Luja mencari Terdakwa dan saksi Feni Luja ke rumah keluarga Terdakwa di Desa Simau, tetapi ternyata tidak ada ;
 - Bahwa keesokannya saksi mendengar kalau Terdakwa dan saksi Feni Luja sudah dibawa ke Kantor Polisi di Galela oleh keluarga Terdakwa ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau Terdakwa telah memaksa saksi Feni Luja melakukan hubungan persetubuhan selama tidak pulang tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 5 **RISKI BAKARI alias IKI** (keterangan saksi dibacakan) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wit, saksi bersama dengan saksi Sumarni bersama saksi Feni Luja pergi ke tempat pemandian air panas di Desa Mamuya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah selesai mandi, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi Feni Luja pulang ke Desa Igobula dan Terdakwa pun bersedia untuk mengantar saksi Feni Luja pulang ;
 - Bahwa saksi berboncengan dengan saksi Sumarni, sedangkan saksi Feni Luja berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Feni Luja ;
 - Bahwa sepeda motor saksi sempat mogok di tengah perjalanan sehingga harus berhenti beberapa lama, sedangkan Terdakwa bersama saksi Feni Luja tetap melanjutkan perjalanan ;
 - Bahwa malam harinya orang tua saksi Feni Luja menelepon saksi menanyakan keberadaan saksi Feni Luja yang belum pulang sejak pergi bersama saksi dan saksi Sumarni;
 - Bahwa saksi kemudian menjelaskan saksi Feni Luja diantara pulang oleh Terdakwa dari Desa Simau ;
 - Bahwa malam tersebut juga saksi bersama keluarga saksi Feni Luja mencari Terdakwa dan saksi Feni Luja ke rumah keluarga Terdakwa di Desa Simau, tetapi ternyata tidak ada ;
 - Bahwa keesokannya saksi mendengar kalau Terdakwa dan saksi Feni Luja sudah dibawa ke Kantor Polisi di Galela oleh keluarga Terdakwa ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau Terdakwa telah memaksa saksi Feni Luja melakukan hubungan persetubuhan selama tidak pulang tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi ade charge (saksi yang meringankan) sebanyak 1 (satu) orang, yang telah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SURYANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disini sehubungan kedatangan Terdakwa bersama seorang perempuan ke rumah di Desa Simau, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wit. ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang ada di rumah, kemudian Terdakwa datang dengan alasan minta makan dan berganti pakaian ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa perempuan yang diajaknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau perempuan tersebut adalah calon istri kedua Terdakwa ;
- Bahwa saat itu si perempuan tidak ada berkata apa-apa dan sikapnya biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa lalu minta dipinjamkan pakaian untuk dipakai perempuan tersebut, lalu setelah diberikan pakaian, Terdakwa dan perempuan tersebut masuk ke dalam kamar yang bersebelahan dengan kamar saksi, sementara saksi masuk ke kamar saksi ;
- Bahwa suami saksi sempat keluar kamar dan mengatakan kalau Terdakwa sedang makan di dapur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan perempuan tersebut pergi dari rumah saksi, hanya ada pakaian si perempuan di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian ada sekelompok warga masyarakat datang ke rumah saksi memanggil nama Terdakwa , setelah ditanya, salah seorang diantaranya mengaku kakak dari Feni Luja yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Feni Luja ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau tadi Terdakwa dan seorang perempuan yang saksi baru ketahui bernama Feni Luja mampir untuk berganti pakaian dan makan di rumah saksi, namun sekarang sudah tidak ada lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu memberikan pakaian yang sebelumnya dipakai Feni Luja kepada kakaknya berupa baju dan jilbab ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun beberapa hari kemudian saksi mendengar Terdakwa ditahan polisi ;
- Bahwa selama Feni Luja ada di rumah saksi, tidak ada hal yang mencurigakan karena Feni Luja bersikap biasa saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/283/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frans M. Pasaribu, dokter pada Puskesmas Galela, dimana dalam pemeriksaan atas korban feni Luja, didapatkan :

- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- Alat Kelamin :
 - a. Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ditemukan luka
 - b. Selaput dara (hymen) : ditemukan 3 robekan arah pukul 3, 5 dan 9
 - c. liang sanggama (vagina) : tidak ada darah yang mengalir keluar.

dengan kesimpulan ditemukan 3 robekan pada selaput dara (hymen) pada arah pukul 3, 5, 9 akibat benda tumpul., dengan Kesimpulan pada korban ditemukan 3 robekan pada selaput dara (hymen) pada arah pukul 3, 5 dan 9 akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa bersama teman pergi ke pemandian air panas Mamuya ;
- Bahwa Terdakwa lalu dimintai tolong mengantar saksi Feni Luja pulang ke rumahnya di Desa Igobula oleh saksi Riski dan Sumarni ;
- Bahwa Terdakwa lalu berboncengan dengan Feni Luja naik sepeda motor Feni Luja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang jalan, saksi Feni Luja memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengajak saksi Feni Luja berpacaran dan saksi Feni Luja bersedia ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Feni Luja ke rumah Terdakwa di Desa Simau dan saksi Feni Luja tidak berkeberatan ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Feni Luja ke kebun kelapa di Desa Simau, lalu Terdakwa dan saksi Feni Luja bercerita banyak hal ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Feni Luja melakukan hubungan badan, namun awalnya saksi Feni Luja tidak mau, tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa akan mengawini saksi Feni Luja hingga akhirnya saksi Feni Luja mau ;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana jeans serta calana dalam saksi Feni Luja sampai terlepas semua ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara dan mencium saksi Feni Luja selanjutnya Terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi Feni Luja sambil menggerakkan tubuh naik turun secara berulang kali lalu Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi Feni Luja;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa ataupun mengancam saksi Feni Luja saat melakukan hubungan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ingin melakukan persetubuhan, lalu mengajak saksi Feni Luja ke sebuah rumah kebun berjarak 5 meter dari tempat pertama, dan disana kembali Terdakwa dan saksi Feni Luja melakukan persetubuhan;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 dini hari, Terdakwa mengajak saksi Feni Luja pergi ke rumah kakaknya yaitu saksi Suryani yang ada di Desa Simau untuk ganti pakaian dan makan ;
- Bahwa di rumah saksi Suryani, Terdakwa meminjam pakaian untuk berganti saksi Feni Luja mengingat pakaiannya sudah kotor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryani sempat bertanya kepada Terdakwa, siapa perempuan yang Terdakwa ajak, dan Terdakwa mengatakan kalau saksi Feni Luja adalah calon istri kedua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feni Luja berganti pakaian di dalam kamar, kemudian saksi Feni Luja mengatakan kalau di rumah tersebut pasti tidak aman sehingga sebaiknya Terdakwa dan saksi Feni Luja pergi saja ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan saksi Feni Luja untuk pergi dari rumah saksi Suryani ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feni Luja kemudian pergi ke tempat pembuatan kopra di tengah kebun kelapa ;
- Bahwa di tempat tersebut, kembali Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan saksi Feni Luja dan saksi Feni Luja juga bersedia ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Feni Luja dengan cara membuka baju yang saksi kenakan begitu juga dengan celana panjang dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi dan menggerakkan tubuh naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu Terdakwa menumpahkan cairan sperma kedalam kemaluan saksi Feni Luja , setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Feni Luja kembali memakai baju dan celana saksi ;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa membawa saksi Feni Luja kerumah orang tuanya, disana oleh ibu Terdakwa saksi Feni Luja disuruh mengganti baju dan celana, setelah itu Terdakwa dan saksi Feni Luja dibawa ke kantor Polsek Galela oleh pihak keluarga bersama anggota Polisi ;
- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan bersama saksi Feni Luja adalah suka sama suka dan tanpa ada pemaksaan sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Feni Luja masih anak-anak dan bersekolah di SMP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) kain warna hijau ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti saksi, bukti surat berupa Visum et repertum dan dari keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan ketiga melanggar pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta yang diperoleh di persidangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
- 3 Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Setiap Orang**” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang bernama GAFRI ABDUL GAFUR, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Sementara Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan dipertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok ini ;

Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

- 2 Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur pasal ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang “anak”, yang mana menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, semuanya menerangkan kalau saksi korban memang benar masih berstatus anak dibawah umur, dan hal ini juga didukung dengan Foto Copy Surat keterangan Kelahiran Nomor 235/CS/HU/2008 atas nama FENI LUJA (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan saksi korban lahir pada tanggal 7 MARET 1996, sehingga pada saat kejadian umur saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun; Jadi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, saksi hayani masih tergolong kategori “anak” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu ;

“Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Sedangkan “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta persidangan, korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak saling mengenal, mereka baru bertemu pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 WIT, ketika korban bersama saksi Sumarni Aba dan suaminya yaitu saksi Riski Barakti, akan pulang dari tempat pemandian air panas di Mamuya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Terdakwa untuk mengantar korban pulang ke Desa Igobula; Kemudian Terdakwa membonceng korban menggunakan sepeda motor korban, sedangkan saksi Sumarni Aba berboncengan dengan saksi Riski Barakti hendak pulang ke Desa Igobula; Namun sebelum sampai di Igobula, sepeda motor yang dikendarai saksi Riski Barakti dan Sumarni Aba mogok sehingga mereka berhenti sedangkan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan; Bahwa saat membonceng korban dalam perjalanan mengantar pulang, Terdakwa menanyakan apakah korban mau jadi pacarnya dan korban bersedia; Kemudian korban diajak oleh Terdakwa menuju ke sebuah kebun di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tempat tinggal Terdakwa; Di dalam kebun, Terdakwa dan korban bercerita kemudian Terdakwa membujuk korban agar mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan kalau Terdakwa akan mengawini korban; Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa, korban mau diajak melakukan hubungan badan di tempat tersebut; kemudian Terdakwa menyingkap baju korban ke atas dan membuka celana korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri; Terdakwa mencium korban dan menghisap payudara korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemlauan korban selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma diluar kemlauan korban; Setelah selesai, Terdakwa dan korban masuk ke rumah kebun yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian pertama, dan di dalam rumah kebun, kembali Terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan; Bahwa Terdakwa lalu mengajak korban ke rumah kakak Terdakwa yaitu saksi Suryani di Desa Simau; Saat di rumah saksi Suryani, Terdakwa mengatakan kalau korban adalah istri keduanya dan minta pakaian untuk mengganti pakaian korban yang basah; Bahwa korban saat itu tidak ada berbicara apapun kepada saksi Suryani sehingga saksi mengira memnag korban adalah istri kedua Terdakwa; Bahwa korban kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian yang diberikan saksi Suryani; Setelah itu karena takut ketahuan, Tetrakwa dan korban pergi dari rumah saksi Suryani tanpa memberitahu kepada saksi Suryani; kemudian Terdakwa dan korban bermalam di tempat pengasapan kepala di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun dan ditempat tersebut Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ketika melakukan hubungan badan tidak ada paksaan karena hubungan badan dilakukan hingga tiga kali di tiga tempat berbeda, baik di tempat tertutup maupun di arela terbuka, hal mana tidak mungkin bisa terjadi jika hubungan badan tersebut dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan atau paksaan; Apabila terdapat ancaman oleh Terdakwa sebagaimana keterangan korban, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh korban karena kesempatan korban untuk berteriak maupun melarikan diri sangat besar, namun tidak dilakukan oleh korban, ditambah fakta bahwa setelah berhubungan badan, korban mau diajak ke rumah saudara Terdakwa yaitu saksi Suryani bahkan berada dalam satu kamar; dan saat di rumah saksi Suryani, korban juga tidak ada mengatakan apa-apa, padahal jika korban merasa dalam keadaan berbahaya tentu saat itu korban bisa minta tolong kepada saksi Suryani; Korban malah sempat berganti pakaian di tempat tersebut; Fakta-fakta tersebut menambah keyakinan Majelis bahwa hubungan badan tersebut dilakukan tanpa paksaan, ancaman kekerasan maupun kekerasan oleh Terdakwa terhadap korban; Selain itu dari bukti visum juga tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam alat kelamin korban; Hal mana umum terjadi dalam kasus persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa selama melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu berjanji kepada korban akan dinikahi kelak, sehingga korban pun bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa; Janji dan bujukan dari Terdakwa tersebut memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan korban yang masih anak-anak mau menuruti kehendak Terdakwa, dan meskipun Terdakwa masih tergolong anak-anak, namun dengan berjanji seperti itu terhadap korban, berarti Terdakwa sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya; Berdasar hal tersebut Majelis berkeyakinan, unsur ini telah terbukti ;

3 Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam kajian ilmu hukum pidana materil, ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah:

- 1 Harus adanya satu keputusan kehendak ;
- 2 Tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis ;
- 3 Jarak waktu antara melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhna hingga tiga kali, pertama di area terbuka dalam sebuah kebun, kemudian di dalam rumah kebun dan ketiga di tempat pengasapan kelapa ; Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenar ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualiaan kejiawaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontempelatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang dan juga memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan bagi korban dan keluarganya dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa yaitu pidana penjara, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum yang dirasa cukup berat; Oleh karena itu tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara tersebut cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; Sedangkan mengenai pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bertujuan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, keberadaannya akan ditentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) kain warna hijau ;

Oleh karena dalam persidangan, terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari korban, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Feni Luja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena telah berhubungan badan dengan korban yang masih dibawah umur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat 91) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa GAFRI ABDUL GAFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut -----oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 -----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
 - 1 (satu) kain warna hijau ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Feni Luja ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 oleh kami : NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSCA JANE RIRIHENA,SH. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL HS,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAISAL ALI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh SRIDMARDIANA DJOISANGAJI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

SAIFUL HS,SH.

Panitera Pengganti,

FAISAL ALI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)